

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran islam, termasuk aspek ekonomi. Islam juga merupakan suatu agama yang mengajarkan prinsip *at ta'awun* yakni saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk mengerjakan kebaikan. Islam memiliki aturan tersendiri dalam aktivitas ekonomi terutama hal keuangan. Di dalam islam tidak diperbolehkan riba, menahan uang (*al-iktinaz*) dan membiarkannya menganggur. Oleh karena itu, bunga secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, di sejumlah negara Islam yang berpenduduk mayoritas Islam mulai timbul usaha-usaha mendirikan lembaga bank alternatif non ribawi.¹ Oleh karena itu sejak tahun 70 an umat islam di berbagai negara berusaha menjalankan sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran agama. Begitu juga di Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia.²

Bank syariah mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagai

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008),h. 22

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 26

pemenuhan kebutuhan permodalan dan akad-akad jual beli (*al-bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah. Islam melarang setiap pembayaran bunga (*riba*) atas berbagai bentuk pinjaman atau pembiayaan, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan, perorangan, pemerintah ataupun dari institusi lainnya. Al-Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga. Hal ini dapat dilihat dari turunnya ayat Al-Qur'an salah satunya, sebagai berikut:



Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkanlah sisa-sisa riba(yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya.Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan dizalimi (dirugikan).” (QS.Al-Baqarah[2]: 278-279)³

Masyarakat membutuhkan bank untuk memenuhi kebutuhan akan dana. Karena pada dasarnya, bank merupakan lembaga penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Penyaluran dana dalam bank konvensional kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 59-60

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu Perbankan Syariah.⁴

Bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip syariah yang mengatur operasional bank syariah. Pada bank syariah tidak hanya orang yang mampu saja yang berhak mendapatkan pembiayaan, tetapi juga masyarakat yang tidak mampu pun berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 No. 25 pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard; e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbaan, atau bagi hasil.”⁵

Salah satu faktor penting perbankan dalam memberikan pembiayaan harus benar-benar teliti. Sebab dalam hal ini perbankan memberikan kepercayaan kepada debitor untuk mengembalikan uang yang diterima bank dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di

⁴ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 3

⁵ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah

bank sehingga pihak bank dapat memberikan pembiayaan harus melakukan pemeriksaan terhadap calon debitornya.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁶

Perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan memperoleh sumber dana dari masyarakat, sehingga sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan tersebut bukan dana milik bank sendiri, namun dana yang berasal dari masyarakat.

Dari data yang di peroleh nasabah pembiayaan akad *murabahah* yang mengalami pembiayaan bermasalah Bank Kaltim Syariah Samarinda sebanyak 725 nasabah. Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak Bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, op. cit., h. 160.

Seperti halnya pada Bank Kaltim Syariah Samarinda telah kerugian senilai 19,11 % dikarenakan pembiayaan yang bermasalah. Melihat dari kerugian yang terjadi, peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam tentang **“PENANGANAN PEMBIAAYAN AKAD *MURABAHAH* UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO DI BANK KALTIM SYARIAH SAMARINDA”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah akad *murabahah* di Bank Kaltim Syariah Samarinda?
2. Bagaimana cara meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan yang bermasalah di Bank Kaltim Syariah Samarinda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan ketika ada pembiayaan bermasalah akad *murabahah* di Bank Kaltim Syariah Samarinda.
2. Untuk mengetahui cara meminimalisir risiko di Bank Kaltim Syariah Samarinda.

D. Signifikasi Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan berguna untuk:

1. Bagi penulis adalah sebagai alat untuk mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah sehingga dapat menambah pengetahuan praktis mengenai masalah pembiayaan dan solusinya.
2. Bagi Bank Kaltim Syariah sebagai alat untuk memperluas sasaran pembiayaan.
3. Bagi masyarakat adalah sebagai alat untuk mengetahui dan memahami jenis pembiayaan *murabahah* dan juga sebagai bahan pertimbangan dan masukan pemikiran yang berguna bagi para pihak yang terkait langsung.
4. Bagi pihak lainnya adalah sebagai alat untuk membantu dan memberikan sumbangan literatur dan khasanah kepustakaan serta referensi bagi peneliti lainnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Penanganan adalah cara menangani apabila terjadi permasalahan dalam suatu bank terutama pada Bank Kaltim Syariah Samarinda.

2. Pembiayaan bermasalah adalah kelalaian dalam pelunasan utang yang dilakukan oleh anggota yang juga tidak menepati janjinya dalam suatu pembayaran yang seharusnya perlunasan tersebut yang dijanjikan dalam waktu tertentu dan diharuskan lunas dalam waktu pembayarannya sesuai dengan perjanjian diawal yang telah disepakati antara nasabah peminjam dengan pihak Bank.
3. Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Maksudnya adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.
4. Manajemen risiko adalah sekurang-kurangnya risiko yang terjadi. Maksudnya adalah pihak bank dapat mengecilkan suatu risiko yang apabila terjadi permasalahan pada Bank tersebut.

F. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis dengan menelusuri literatur dan dokumen daftar judul-judul skripsi IAIN Antasari Banjarmasin maka ada yang meneliti dan menganalisis mengenai kredit macet, yaitu:

1. Fathul Jannah 0801158985 menulis skripsi dengan judul “Kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* pada koperasi jasa keuangan syariah LKM KUBE sejahtera Unit 065 Anjir Muara. Penelitian ini membahas tentang

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* dan usaha yang dilakukan oleh pihak koperasi untuk mengurangi terjadinya kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* pada koperasi jasa keuangan syariah LKM KUBE sejahtera unit 065 anjir muara.

2. Baihaqi 1031161192 menulis skripsi dengan judul “Strategi meminimalisasikan pembiayaan bermasalah KPR BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Banjarmasin”. Penelitian ini membahas tentang strategi yang diterapkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang belum dapat meminimalisasikan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Setelah peneliti teliti secara mendalam, ternyata penelitian dengan judul “penanganan pembiayaan bermasalah akad *murabahah* untuk meminimalisir risiko di Bank Kaltim Syariah Samarinda” berbeda dengan pokok pembahasan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian peneliti, peneliti membahas mengenai bagaimana melakukan penanganan pembiayaan akad *murabahah* di Bank Kaltim Syariah Samarinda dan bagaimana cara meminimalisir risiko di Bank Kaltim Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan skripsi ini maka penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN : Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN : Landasan teoritis mengenai kredit macet, pembiayaan murabahah dan manajemen risiko

BAB III : METODE PENELITIAN : Berisi mengenai jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek data, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN : Berisi tentang profil Bank Kaltim Syariah Samarinda, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP : Beris tentang kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.